

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan tingkatan pendidikan tertinggi dari jenjang pendidikan yang terdapat di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa perguruan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa agar menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan dibidang akademis dan profesional yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan , kesenian, dan teknologi. Sementara, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 30 tahun 1990 menerangkan bahwa perguruan tinggi diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kesenian, teknologi dan mengoptimalisasi penggunaannya untuk memperkaya kebudayaan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Didalam lingkup pendidikan saat ini yang berkembang dengan pesat dan memiliki daya saing yang cukup tinggi, sering terjadi perbuatan curang. Hal demikian apabila dibiarkan begitu saja terjadi secara terus menerus, justru akan menjadi suatu kebiasaan atau budaya yang amat ssangat tercela sehingga akan berdampak terhadap kualitas pendidikan yang akan membahayakan dunia pendidikan. Kecurangan yang diawali

dari jenjang pendidikan dapat mengakibatkan perbuatan curang selanjutnya pada masa yang akan datang, baik yang dilakukan di dunia kerja ataupun tempat yang lainnya.

Kecurangan merupakan salah satu perbuatan jahat yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum. kecurangan merupakan perbuatan tercela yang dilaksanakan demi menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya disingkat (KUHP) Pasal 378 menjelaskan yang dimaksud perbuatan curang ialah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya.¹ Adapun yang dimaksud dengan kecurangan akademik adalah perbuatan tercela yang dilakukan oleh kalangan pelajar yang dimulai dari kalangan sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam istilah bahasa Inggris, kecurangan akademik sering disebut *academic fraud*.²

Dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN setiap tahunnya sering terjadi kasus kecurangan. Banyak faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kecurangan, seperti kontrol diri yang tidak terkendali, efikasi diri, dan tuntutan untuk lolos di perguruan tinggi negeri yang dituju. Adapun

¹ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Sakina Ade Monika, Skripsi “Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

bentuk kecurangan yang dilakukan peserta saat mengikuti UTBK SMBPTN di antaranya adalah menyontek, peserta menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan ujian, membocorkan soal ujian, dan ada juga yang berpura-pura menjadi peserta penyandang disabilitas agar mendapatkan hak khusus untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.³

Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) di tahun 2022 dimulai secara serentak di Indonesia pada hari Selasa, 17 Mei 2022. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 juga banyak ditemukan kasus kecurangan peserta dalam melaksanakan UTBK SBMPTN. Dirangkum dari beberapa sumber yang terekpos di media, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Mochmad Ashari mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan ratusan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di tahun 2022, sebanyak 200 peserta kedapatan curang pada saat UTBK SBMPTN 2022, sementara pada tahun 2021 mencapai angka 300 peserta telah diketahui melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan UTBK SBMPT.⁴ Adapun daftar lokasi ujian yang ditemukannya kasus kecurangan diantaranya adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Hasanuddin. Dari beberapa lokasi ujian yang ditemukan adanya kecurangan tersebut, masih banyak terjadi kecurangan di lokasi ujian yang tidak terekspose oleh media salah satunya yang akan menjadi

³<https://edukasi-okezone-com.cdn.ampproject.org/>(diakses pada Minggu, 29 Mei 2022, 14:00 WIB)

⁴<https://m.medcom.id/>(diakses pada Rabu, 27 Juli 2022, 00.31 WIB)

lokasi penelitian ditemukan adanya kecurangan oleh peneliti adalah di lokasi ujian Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa timur.

Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Nizam menyesalkan masih terdapat peserta UTBK SBMPTN 2022 yang melakukan tindakan curang. Nizam memberikan peringatan kepada peserta untuk percaya terhadap diri sendiri dan tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Ketua Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) tahun 2022 Budi Prasetyo menegaskan perjokian setiap tahun semakin canggih dan mayoritas terjadi pada sasaran program studi favorit. Oleh sebab itu, LTMP terus berusaha meningkatkan standar operasional pelaksanaannya, minimal dengan menggunakan *metal detector* yang bagus dan canggih, agar secanggih apapun pelaksanaan kecurangan tetap terdeteksi. Terhadap para pelaku kecurangan, Budi menegaskan bahwa peserta yang melakukan perbuatan curang tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTBK SBMPTN lagi.⁵

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa menyontek dan menggunakan joki bukan saja suatu bentuk kecurangan tapi juga perbuatan yang melanggar hukum. Tindak pidana yang dilakukan tersebut akan dipersangkakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 ancamannya pidana penjara paling lama empat tahun. Tidak

⁵[https://lldikti13.kemdikbud.go.id\(diakses pada Minggu, 29 Mei 2022. 14:40 WIB\)](https://lldikti13.kemdikbud.go.id(diakses pada Minggu, 29 Mei 2022. 14:40 WIB))

hanya terdapat dalam Pasal 378 KUHP saja, persoalan ini juga diatur dalam Pasal 55 KUHP berbunyi :

“dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat pelaku kejahatan semakin berkembang. Kasus kecurangan merupakan permasalahan yang cukup serius dan penanganannya harus diselesaikan secara tegas, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat bahaya atau dampak yang diakibatkan dari perbuatan sangat besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara yang memiliki kualitas yang baik. Hal ini juga akan membuat kualitas bangsa tidak optimal mengingat pemudanya memiliki jiwa curang yang bisa merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dalam bentuk pasti sebagai bagian dari pada implementai penegakan hukum, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Alasan di lakukan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur karena secara aktual terjadi di 2 tempat tersebut dan tempat penelitian tersebut mempunyai peluang besar untuk melakukan perbuatan curang karena dinilai lebih mudah saat melakukan kecurangan dibanding lokasi ujian di perguruan tinggi negeri lain yang mempunyai peringkat di Jawa Timur.

Tujuan dari penegakan hukum yang paling utama adalah menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kepastian dan kemanfaatan

hukum bagi masyarakat. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tiang penopang atau penyanggah penegakan hukum. ketiganya dibutuhkan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dipelajari dan diteliti lebih dalam sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi), dan menyusunnya menjadi suatu karya dengan judul “Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahas dari penelitian ini, diantara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur ?
- b. Bagaimana penegakan hukum atas tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur?

⁶Dahlan,*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*,Yogyakarta,Deepublis, 2017, Hlm. 221.

1.3 Tujuan Penelitian

`Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum atas tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Maka dari itu suatu penelitian harus mampu memberikan kegunaan dalam kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian diharapkan agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap tindakan curang dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Pembangunan serta mampu memberikan kegunaan untuk masyarakat dan setiap orang

guna mencegah terjadinya perbuatan curang peserta dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Peserta Dalam Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

1.5 Keaslian Penelitian

Persoalan Hak dan Tanggung jawab bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kecurangan akademik ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang telah peneliti temukan baik melalui *searching* melalui internet maupun penelusuran pustaka dari lingkup Universitas Trunojoyo Madura dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menjumpai penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Timur”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, telah ditemukan beberapa penelitian berupa penelitian kepustakaan, seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini, penelitian skripsi yang dilakukan Peneliti menunjukkan keorisinalitasan.

Dalam rangka untuk memperoleh kebaruan dari penelitian sebelumnya, maka dilakukan beberapa keaslian di penelitian. Adapun judul penelitian ini dirangkum dalam tabel.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian, Lembaga, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Agnes Fitryantica, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, 2018	1. Bagaimana sanksi pidana menurut hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi ? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi ?	Berdasarkan uraian tersebut perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti membahas terkait penegakan hukum atas perbuatan curang saat mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer SBMPTN yang dilakukan dengan berbagai model kecurangan, mulai dari kecurangan yang dilakukan oleh pesertanya sendiri dengan dibantu alat maupun dilakukan oleh orang lain dengan membeli jasanya, sedangkan penelitian yang peneliti lain lakukan yaitu lebih mengerucut yaitu kecurangan akademik dalam bentuk perjokian jasa skripsi.

2	Sakinah Ade Monika, Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Universitas Pancaakti Tegal, 2020	1. Bagaimana prngaruh tekanan (pressure) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang dikontrol oleh gender ? 2. Bagaimana pengaruh peluang (opportunity) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang dikontrol oleh gender ? 3. Bagaimana Pengaruh rasionalisasi (rationalization) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang dikontrol oleh gender ?	Dalam penelitian ini Peneliti berfokus pada aspek hukum, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lain lakukan berfokus pada aspek ekonomi dan bisnis. Selain itu Peneliti dalam Penelitian ini melakukan melakukan kegiatan penelitian terkait Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Timur dengan menggunakan tehnik wawancara langsung di lapangan sehingga data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan di Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran JAwa Timur.
---	---	---	---

Sumber: Hasil Penelusuran Repository tugas akhir di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.⁷ Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai

⁷Eprints.undip.ac.id (diakses pada Minggu, 29 Mei 2022. 22.22 WIB)

tujuan akhir .Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan materi yang peneliti dapatkan di perkuliahan yang di sampaikan oleh dosen pengampuh mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, dijelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis Penelitian Hukum, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris.⁹

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Empiris merupakan penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Fokus utama dari Penelitian yang bersifat Empiris adalah harus didapat dari penamatan yang terjadi di dunia nyata, dan pengamatan yang disajikan harus berupa data.¹⁰

Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis penegakan hukum atas tindakan curang peserta dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN terkait aturan perundang-undangan berdasarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan¹¹. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini

⁸<https://id.m.wikipedia.org>(dikases pada Selasa, 29 Mei 2022: 22.24 WIB)

⁹Yudi widagdo Harimurti, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Senin, 05 Oktober 2020.

¹⁰[http://www. Definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/](http://www.Definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/) (diakses pada Minggu, 29 Mei 2022: 23.49 WIB)

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram , Mataram University Press, 2020, Hlm. 115.

nantinya akan mengkaji Penegakan Hukum atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan UTBK di Jawa Timur.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Veteran Nasional Veteran Jawa Timur, Polres Bangkalan, Polrestabes Surabaya dan dipadukan dengan data sekunder.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ditemukan adanya kecurangan adalah di lokasi ujian Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa timur, alasan di lakukan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur karena secara aktual terjadi di 2 tempat tersebut dan tempat penelitian tersebut mempunyai peluang besar untuk melakukan perbuatan curang karena dinilai lebih mudah saat melakukan kecurangan dibanding lokasi ujian di perguruan tinggi negeri lain yang mempunyai peringkat di Jawa Timur.

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk pengambilan data adalah sebagai berikut :

- 1) Universitas Trunojoyo Madura
- 2) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- 3) Polrestabes Surabaya
- 4) Polres Bangkalan

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Data penelitian yang diteliti atau menjadi dasar referensi berkaitan dengan permasalahan ini terdiri dari hukum primer, skunder, dan tersier. Adapun penjelasan dari ketiga bahan tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”¹³. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan tempat penelitian terkait permasalahan dalam penelitian. Data tersebut berupa rekaman wawancara dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura dan rekaman wawancara dari pihak Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh adalah dengan

¹²Universitas Negeri Yogyakarta, "Menentukan Sumber Data", 2013

¹³Etheses.uin-malang.ac.id.(diakses pada Senin, 30 Mei 2022. 00:06 WIB).

¹⁴Etheses.uin-malang.ac.id.(diakses pada Senin, 30 Mei 2021. 00:13 WIB)

menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga menggunakan jurnal, artikel, skripsi , dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

3) Data Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.¹⁵ Adapun data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan beberapa artikel dan referensi yang ada di internet.

1.6.5 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang menangani bidang yang berkaitan dengan penelitian ini di Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Timur dan mengenai penegakan hukumnya dilakukan Wawancara bersama Kepala Reserse Kriminal Polres Bangkalan dan Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya.

¹⁵Etheses.uin-malang.ac.id,(diakses pada Senin,30 Mei 2022. 00:17 WIB)

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti memilih pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik yang akan dikaji oleh peneliti.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H, M.S.	Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo Madura, selaku pihak penanggungjawab pelaksanaan UTBK di UTM
2	Nizwan Amin, S.Sos.,	Staf Humas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian <i>problem</i> dalam pelaksanaan UTBK di UPN Veteran Jawa Timur.
3	Sugeng Hariana, S.H,	Selaku Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan
4	Andika, S.H	Selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan perundang-undangan. Dalam mengolah data dirangkum kejadian atau kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan hukum atas perbuatan curang dan juga untuk referensi yang lain penulis juga mengkaji jurnal terkait penegakan hukum atas perbuatan curang sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁶ Menurut Paton, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.¹⁷

Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, lalu dianalisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam Penelitian.

Adapun data yang dipakai adalah data kualitatif, yang mana data tersebut bukan berbentuk angka contohnya seperti tabel, tulisan, narasi, arsip, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis dan juga dapat berupa foto atau gambar.¹⁹

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009, Hal. 335

¹⁷Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, Hal. 280.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, Hal. 12

¹⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017, Hal. 102.